



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Kehutanan, Menteri Kehutanan berwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana teknis;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja pelaksana teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2. Balai Penegakan Hukum Kehutanan yang selanjutnya disebut Balai Gakkumhut adalah UPT yang melaksanakan perlindungan dan penegakan hukum di bidang kehutanan
3. Balai Pengendalian Kebakaran Hutan yang selanjutnya disebut Balai Dalkarhut adalah UPT yang melaksanakan pengendalian kebakaran hutan.
4. Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
6. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan penegakan hukum kehutanan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan terdiri atas:

- a. Balai Gakkumhut; dan
- b. Balai Dalkarhut.

Pasal 3

- (1) Balai Gakkumhut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) Balai Gakkumhut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 4

- (1) Balai Gakkumhut mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Gakkumhut menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman, gangguan, dan pelanggaran hukum kehutanan;
 - b. pelaksanaan penanganan pengaduan, pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;
 - c. pelaksanaan penanganan pelanggaran di bidang kehutanan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa kehutanan;
 - e. pelaksanaan pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana penegakan hukum kehutanan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum kehutanan; dan
 - h. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Balai Gakkumhut terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Wilayah I;
 - c. Seksi Wilayah II;

- d. Seksi Wilayah III; dan
 - e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Gakkumhut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 7

Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, dan Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman, gangguan, dan pelanggaran hukum kehutanan, penanganan pengaduan, pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan, penanganan pelanggaran di bidang kehutanan, fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa kehutanan, pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana penegakan hukum kehutanan, advokasi hukum, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum kehutanan.

Pasal 8

- (1) Dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum kehutanan, Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, dan Seksi Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibantu oleh pos penegakan hukum kehutanan yang merupakan unit kerja nonstruktural.
- (2) Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Balai Dalkarhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) Balai Dalkarhut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 10

- (1) Balai Dalkarhut mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kebakaran hutan sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Dalkarhut menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pencegahan, dan penanggulangan kebakaran hutan;

- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan perencanaan pengendalian kebakaran hutan di tingkat daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi dukungan pengendalian kebakaran di luar kawasan hutan;
- d. pelaksanaan fasilitasi uji standar instrumen bidang pengendalian kebakaran hutan;
- e. pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan, pengumpulan bahan dan keterangan, penyelesaian sengketa, dan monitoring bidang kebakaran hutan;
- f. pelaksanaan kemitraan dengan para pihak di bidang pengendalian kebakaran hutan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan; dan
- h. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Balai Dalkarhut terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Wilayah I;
 - c. Seksi Wilayah II;
 - d. Seksi Wilayah III; dan
 - e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Dalkarhut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 13

Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, dan Seksi Wilayah III mempunyai tugas melakukan pencegahan, dan penanggulangan kebakaran hutan, fasilitasi penyusunan perencanaan pengendalian kebakaran hutan di tingkat daerah, fasilitasi dukungan pengendalian kebakaran di luar kawasan hutan, fasilitasi uji standar instrumen bidang pengendalian kebakaran hutan, fasilitasi penanganan pengaduan, pengumpulan bahan dan keterangan, penyelesaian sengketa, dan monitoring bidang kebakaran hutan, pelaksanaan kemitraan dengan para pihak di bidang pengendalian kebakaran hutan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan.

BAB III JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 14

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Balai Gakkumhut dan Balai Dalkarhut sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Gakkumhut dan Balai Dalkarhut sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 16

Kepala Balai Gakkumhut dan Kepala Balai Dalkarhut menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Gakkumhut dan Balai Dalkarhut secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Balai Gakkumhut dan Kepala Balai Dalkarhut menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam lingkungan Balai Gakkumhut dan Balai Dalkarhut.

Pasal 18

Kepala Balai Gakkumhut dan Kepala Balai Dalkarhut menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 19

Setiap unsur di lingkungan Balai Gakkumhut dan Balai Dalkarhut dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Gakkumhut dan Balai Dalkarhut maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 20

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 21

Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan dalam hal terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Balai Gakkumhut dan Kepala Balai Dalkarhut merupakan jabatan administrator setingkat Eselon III.a.
- (2) Kepala subbagian dan kepala seksi pada Balai Gakkumhut dan Balai Dalkarhut merupakan jabatan pengawas setingkat Eselon IV.a.

Pasal 26

Pejabat administrator dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

BAB VI

JUMLAH, NAMA, LOKASI, KANTOR SEKSI,
DAN WILAYAH KERJA

Pasal 27

- (1) Balai Gakkumhut terdiri atas 5 (lima) balai.
- (2) Nama, lokasi, kantor seksi, pos penegakan hukum, dan wilayah kerja Balai Gakkumhut tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Balai Dalkarhut terdiri atas 5 (lima) balai.
- (2) Nama, lokasi, kantor seksi, dan wilayah kerja Balai Dalkarhut tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
PENATAAN ORGANISASI

Pasal 29

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Balai Gakkumhut dan Balai Dalkarhut dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Pengendalian Perubahan Iklim tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai bidang kehutanan yang diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 718); dan
 - b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 719),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2025

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

RAJA JULI ANTONI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,


☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN




MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

NAMA, LOKASI, KANTOR SEKSI, POS PENEGAKAN HUKUM,
DAN WILAYAH KERJA BALAI PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

NO	NAMA	LOKASI	KANTOR SEKSI	WILAYAH KERJA SEKSI	NAMA POS	KEDUDUKAN POS	WILAYAH KERJA POS
1	Balai Gakkumhut Wilayah Sumatera	Medan	Seksi Wilayah I Medan	Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.	Pos Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Aceh.	Banda Aceh	Provinsi Aceh.
			Seksi Wilayah II Pekanbaru	Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumatera Barat.	Pos Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kepulauan Riau.	Batam	Provinsi Kepulauan Riau.
					Pos Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera Barat.	Padang	Provinsi Sumatera Barat.
					Pos Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jambi.	Jambi	Provinsi Jambi.
			Seksi Wilayah III Palembang	Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung.	Pos Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Bangka Belitung.	Pangkal Pinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
					Pos Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Lampung.	Bandar Lampung	Provinsi Lampung.
					Pos Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Bengkulu.	Bengkulu	Provinsi Bengkulu.
			Seksi Wilayah I Jakarta	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.	Pos Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Barat.	Bandung	Provinsi Jawa Barat.
					Pos Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Banten.	Serang	Provinsi Banten.
			Seksi Wilayah II Surabaya	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi	Pos Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Tengah.	Semarang	Provinsi Jawa Tengah.

NO	NAMA	LOKASI	KANTOR SEKSI	WILAYAH KERJA SEKSI	NAMA POS	KEDUDUKAN POS	WILAYAH KERJA POS
				Jawa Timur.	Pos Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Yogyakarta.	Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
			Seksi Wilayah III Manggarai Barat	Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Pos Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Bali.	Denpasar	Provinsi Bali.
					Pos Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Nusa Tenggara Barat.	Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat.
					Pos Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Nusa Tenggara Timur.	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3	Balai Gakkumhut Wilayah Sulawesi	Makassar	Seksi Wilayah I Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.	Pos Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi Tenggara.	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara.
			Seksi Wilayah II Palu	Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat.	Pos Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi Barat.	Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat.
			Seksi Wilayah III Manado	Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo.	Pos Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Gorontalo.	Gorontalo	Provinsi Gorontalo.
4	Balai Gakkumhut Wilayah Kalimantan	Samarinda	Seksi Wilayah I Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah.	Pos Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan Selatan.	Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan.
			Seksi Wilayah II Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.	Pos Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan Utara.	Tanjung Selor	Provinsi Kalimantan Utara.
			Seksi Wilayah III Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat.	-	-	-
5	Balai Gakkumhut Wilayah Maluku dan Papua	Sorong	Seksi Wilayah I Manokwari	Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.	Pos Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Fakfak.	Fakfak	Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
			Seksi Wilayah II Ambon	Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.	Pos Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku Utara.	Sofifi	Provinsi Maluku Utara.

NO	NAMA	LOKASI	KANTOR SEKSI	WILAYAH KERJA SEKSI	NAMA POS	KEDUDUKAN POS	WILAYAH KERJA POS
			Seksi Wilayah III Jayapura	Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.	Pos Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Papua Selatan.	Merauke	Provinsi Papua dan Papua Selatan.
					Pos Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan.	Nabire	Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

NAMA, LOKASI, KANTOR SEKSI, DAN WILAYAH KERJA
BALAI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

NO	NAMA	LOKASI BALAI	KANTOR SEKSI WILAYAH		WILAYAH KERJA
1.	Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera	Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Seksi Wilayah I	Medan	Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.
			Seksi Wilayah II	Pekanbaru	Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Sumatera Barat.
			Seksi Wilayah III	Palembang	Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.	Balai Dalkarhut Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara	Denpasar, Provinsi Bali	Seksi Wilayah I	Bandung	Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.
			Seksi Wilayah II	Yogyakarta	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur.
			Seksi Wilayah III	Mataram	Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.	Balai Dalkarhut Wilayah Kalimantan	Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	Seksi Wilayah I	Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah.
			Seksi Wilayah II	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat.

NO	NAMA	LOKASI BALAI	KANTOR SEKSI WILAYAH		WILAYAH KERJA
			Seksi Wilayah III	Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.
4.	Balai Dalkarhut Wilayah Sulawesi	Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Seksi Wilayah I	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
			Seksi Wilayah II	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat.
			Seksi Wilayah III	Manado	Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo.
5.	Balai Dalkarhut Wilayah Maluku dan Papua	Manokwari, Provinsi Papua Barat	Seksi Wilayah I	Ambon	Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.
			Seksi Wilayah II	Merauke	Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.
			Seksi Wilayah III	Sorong	Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI